



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOHAMAD RABAIN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH SECARA PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan dalam rangka memberikan kepastian biaya dan peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain;

b. bahwa penetapan besaran tarif pelayanan telah melalui hasil kajian dan rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh Direksi dengan jajaran Komite Medik, Komite Keperawatan RSUD dr. H. Mohamad Rabain pada tanggal 13 November 2012 dan tanggal 12 dan 26 Februari 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOHAMAD RABAIN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain;
6. Tarif adalah sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien dan atau badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
7. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit;
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi risiko kematian atau cacat;
11. Pelayanan Rawat Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur maksimal 12 (dua belas) jam;
12. Pelayanan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anestesi umum, regional block, dan lokal;
13. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk

- membantu penegakan diagnosis dan terapi;
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
 15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
 16. Pelayanan Farmasi (asuhan kefarmasian) adalah pelayanan yang berorientasi baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
 17. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
 18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
 19. Pelayanan Patologi Anatomi adalah pelayanan yang meliputi pemeriksaan histopatologi dengan pengecatan rutin dan pengecatan histo kimia, frozen section, pap'smear, sitologi dan fine needle aspiration cytology, superfisial sebagai penentu diagnosa;
 20. Pelayanan Patologi Klinis adalah pelayanan yang meliputi pemeriksaan kimia klinis, bakteriologis, dan fisik.
 21. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang meliputi konsultasi dan pemberian atau penyajian makanan dan minuman untuk memenuhi asupan gizi sesuai standar.
 22. Pelayanan Rekam Medis adalah pelayanan yang meliputi pencatatan status pasien dan tata kelola penyimpanan status pasien.
 23. Pelayanan Mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara;
 24. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah dan konservasi bedah mayat untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan hukum/proses peradilan;
 25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
 26. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas dan bahan.
 27. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
 28. Penjamin adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki ikatan kerjasama dan atau tidak memiliki ikatan kerjasama dengan Rumah Sakit sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan seseorang menggunakan dan atau mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit;
 29. Badan adalah institusi yang melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh masyarakat dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat;
- (3) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit;
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan;
- (5) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan;

BAB III

NAMA, OBYEK TARIF, SUBYEK TARIF, DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dipungut tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit, dan Tarif Pelayanan Kesehatan di Paviliun Serasan Sekundang, kecuali tarif jenis pelayanan kesehatan Kelas III diatur melalui PERDA.
- (2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap.
 - d. Tindakan medik non Operatif.
 - e. Tindakan medik operatif.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi;
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik;

- e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
- f. Pelayanan Medico Legal;
- g. Pelayanan Psikologi.
- h. Pelayanan Medical Chek Up.
- i. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah
- j. Pelayanan Praktek dan Latihan Kesehatan.
- k. Penggunaan sarana/Fasilitas RSUD.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- (2) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan medik tidak termasuk biaya obat-obatan, alat dan bahan habis pakai, dan sewa alat dengan pihak lain;

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terlampir dalam Peraturan ini.

BAB VI

MASA WAKTU TARIF

Pasal 9

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan;
- (2) Saat tarif terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

PENYEDIAAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit wajib menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
- (2) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai dikelola Rumah Sakit sesuai standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai yang dikelola rumah sakit disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Tata cara distribusi jasa pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Jasa medis penata anastesi sebesar 1/3 dokter anastesi, untuk instrumen dan tim OK 2x penata anastesi dan diambil dari biaya sarana.
- b. Biaya pelayanan medik operatif tidak termasuk jasa medis Operator dan dokter anastesi, ditambahkan tersendiri.
- c. Biaya pelayanan keperawatan rawat inap sebesar 60% dari jasa spesialis dan untuk ruang intensif, stroke, paviliun serasan sekundang dan neonatus mendapat tambahan sebesar 10% dari yang diterima diambil dari jasa sarana.
- d. Biaya pelayan keperawatan rawat jalan sebesar 20% dari jasa dokter, biaya pelayanan keperawatan di UGD sebesar 40% dari jasa dokter diambil dari biaya administrasi.
- e. Biaya remunerasi sebesar 10% dari jasa medis pelayanan (non tindakan), 5 % dari jasa medis untuk tindakan diambil dari biaya sarana.
- f. Biaya visite bayi rawat gabung 50% sesuai kelas perawatan, untuk bayi normal hanya 1 kali.
- g. Biaya pelayanan yang bersifat paket besaran jasa medis diatur tersendiri.
- h. Sewa kamar operasi untuk pasien luar RSUD/Klinik setara kelas utama, belum termasuk bahan habis pakai dan obat-obatan anastesi, jasa medis operator dan dokter anastesi.
- i. Konsul pre-operasi untuk dokter anastesi jasanya sesuai kelas perawatan pasien.
- j. Petugas Rekam Medik diberikan jasa pelayanan sebesar Rp. 1.000 per pasien rawat jalan/IGD/rawat Inap dari penerimaan jasa administrasi pasien (Tidak termasuk untuk pasien Jamkesmas/Jamsoskes/Jampersal/ASKES).
- k. Petugas Gizi diberikan jasa pelayanan sebesar Rp. 2.000 per pasien rawat inap dari penerimaan jasa tarif (Tidak termasuk untuk pasien Jamkesmas/Jamsoskes/Jampersal/ASKES).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (2) Tarif pelayanan untuk pasien yang melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Februari 2013
Sekretaris Daerah,

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUD dr. H. MOHAMAD RABAIN

A. Pelayanan Rawat Jalan

1. Rawat Jalan Pagi

Jenis Pelayanan	Tarif
Konsul Dokter Spesialis	20.000
Konsul Dokter Sub Spesialis	40.000
Konsul Dokter K3	60.000
Konsul Dokter Umum/ Gigi/ Gizi /Psikologi	12.500
Administrasi	15.000
Administrasi MCU	30.000

2. Rawat Jalan di Paviliun Serasan Sekundang

Jenis Pelayanan	Tarif
Konsul Dokter Spesialis	40.000
Konsul Sub Spesialis	60.000
Konsul Umum/ Gigi/ Gizi / Psikologi	20.000
Administrasi	35.000
Keterangan: Berlaku untuk Umum dan Jaminan	

B. Pelayanan Rawat Darurat

Jenis Pelayanan	Tarif
Konsul Dokter Umum	15.000
Konsul Dokter Spesialis	20.000
Konsul Sub Spesialis	40.000
Administrasi	25.000

C. Pelayanan Rawat Inap

a. Jasa Sarana

Jenis Pelayanan	Tarif
Administrasi Rawat Inap	30.000
Kelas II	170.000
Kelas I	255.000
Kelas Utama	400.000
Kelas VIP	600.000
Kelas Super VIP	750.000
Stroke Center	380.000
ICU/NICU/PICU	500.000
Neonatus	180.000
One day care	80.000

b. Jasa Konsul Dokter

Jenis Pelayanan	Tarif
1) Konsul Dokter Spesialis:	
Kelas II	35.000
Kelas I	45.000
Kelas Utama	60.000
Kelas VIP	75.000
Kelas Super VIP	100.000
One day care	40.000
ICU/NICU/PICU/Stroke	75000
Neonatus	40.000
2) Konsul Dokter Umum	
Konsul Perawatan Kelas II, I dan Utama	25.000
Konsul di Paviliun dan ICU/NICU/PICU/Stroke, One Day Care	35.000

D. Pelayanan Medis Operatif

1. Pelayanan Operatif

Jenis Pelayanan	Tarif Menurut Kelas				
	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama	Kelas VIP	Kelas Super VIP
Operasi Khusus	3.100.000	5.100.000	6.100.000	7.100.000	7.500.000
Operasi Besar	2.600.000	3.600.000	4.600.000	5.600.000	6.000.000
Operasi Sedang	2.000.000	2.500.000	3.600.000	4.600.000	5.000.000
Operasi Kecil	500.000	950.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000

2. Jasa Dokter Dalam Tindakan Medik Operatif

Jenis Pelayanan	Tarif Menurut Kelas				
	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama	Kelas VIP	Kelas Super VIP
Operasi Khusus:					
Dokter Operator	900.000	1.200.000	1.600.000	2.100.00	2.500.000
Dokter Anastesi	300.000	400.000	550.000	700.000	850.000
Operasi Besar:					
Dokter Operator	660.000	900.000	1.200.000	1.600.00	2.100.000
Dokter Anastesi	220.000	300.000	400.000	550.000	700.000
Operasi Sedang:					
Dokter Operator	540.000	690.000	900.000	1.200.00	1.600.000
Dokter Anastesi	180.000	220.000	300.000	400.000	550.000
Operasi Kecil:					
Dokter Operator	450.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000

* Jasa resusitasi dokter spesialis anak 1/3 jasa operator ditambahkan tersendiri.

E. Pelayanan Medis Persalinan

1. Tindakan Persalinan

Jenis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				
	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama	Kelas VIP	Kelas Super VIP
Persalinan Normal	800.000	1.500.000	2.100.000	2.400.000	2.800.000

Persalinan dengan Penyulit	1.200.000	1.700.000	2.300.000	3.000.000	3.400.000
Kuret	1.200.000	1.700.000	2.300.000	3.000.000	3.400.000

2. Jasa Medik Pada Tindakan Persalinan

Jenis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				
	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama	Kelas VIP	Kelas Super VIP
Persalinan Normal	350.000	500.000	700.000	800.000	1.000.000
Persalinan dengan Penyulit	500.000	600.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000
Kuret	500.000	600.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000

* Jasa resusitasi dokter spesialis anak 1/3 jasa operator ditambahkan tersendiri.

3. Pelayanan Gigi dan Mulut

Jenis Pelayanan	Tarif Kelas II - Utama	Tarif di Paviliun
Tumpatan Amalgam 1 Permukaan / Kecil	50.000	60.000
Tumpatan Amalgam 2 Permukaan / Besar	60.000	70.000
Tumpatan Glass Lonomer Kecil	50.000	60.000
Tumpatan Glass Lonomer	65.000	75.000
Pulp Caping	50.000	60.000
Rawat Saraf Gigi 1 Kali Kunjungan	60.000	70.000
Bongkar Tambalan	50.000	60.000
Cabut Gigi Tetap	50.000	60.000
Cabut Gigi Tetap dengan Komplikasi Ringan/Fraktur	100.000	110.000
Cabut Gigi Decidui	50.000	60.000
Operasi Gigi Mesio Angular	250.000	260.000
Incisi Abcess Intraoral	100.000	110.000
Ekstirpasi Jaringan Lunak Mulut	100.000	110.000
Pembersihan Karang Gigi / per Rahang	100.000	110.000
Gigi Tiruan 3 Gigi Pertama / per Elemen	120.000	130.000
Gigi Tiruan Elemen ke 4 dst / per Elemen	60.000	70.000
Gigi Tiruan Lengkap RA + RB	1.900.000	2.000.000
Reparasi Gigi Palsu	80.000	90.000
Plat Orthodonsi 1 Rahang	650.000	660.000
Jacket Crown	250.000	260.000
Kontrol Gigi Tiruan/Perawatan Ortho/Post op (Perkunjungan)	50.000	60.000

4. Pelayanan THT

Jenis Pelayanan	Tarif Kelas II - Utama	Tarif di Paviliun
Paket I Ekstraksi Serumen, Irigasi Telinga, Ektrallat Benda Asing THT, Kalori Test, Aff Tampon Hidung/ Telinga, Pasang Tampon Hidung, Pasang Tampon Telinga, Ekstirpasi Jaringan Granulasi Telinga, Kaustik Faring, Cuci Sinus, Parasintesis Telinga.	50.000	75.000
Paket II Gips Telinga, Insisi Abses Peritonsil, Insisis Abses Retroauricula, Extirpasi Kista Aterom/ Keloid,Parasentesis, Punctie sinus.	190.000	225.000

5. Pelayanan Neurologi

Jenis Layanan	Tarif Kelas II - Utama	Tarif di Paviliun
EEG /EMG	180.000	200.000
Tes Memori / MMSE, Tes Perspirasi	50.000	70.000
LP (Lumbal Pungsi), EMG	190.000	220.000
Funduskopi	40.000	60.000
Lumbal Pungsi	150.000	170.000

6. Pelayanan Kulit dan Kelamin

Jenis Layanan	Tarif Kelas II - Utama	Tarif di Paviliun
Paket I Pemeriksaan KOH 10-40 % (Jamur), Pewarnaan Gram, Pemeriksaan dengan WoodLight, Pemeriksaan Giemsa, Pewarnaan Metilen Blue, Pewarnaan Ziehi Nielsen, Tes Burrow, Bedah Kimia (Tutul) Podofihin / TCA, Bedah Listrik Lokasi Kecil, Enukleasi Kecil, Enukleasi Sedang, Ekstraksi Kuku, Insisi Furunkel, Eksisi Kondiloma Akuminata, Eksisi Siringoma, Nitrogen Cair, Serum Auto Test, Uji Tusuk Standar, Uji Penisilin, Swab Discer, Podofilin 25 % 1-5, Podofilin 35 % 1- 5, Resisi Perluas	50.000	70.000
Paket II Bedah Strapel, Eksisi Basalioma, Eksisi Granuloma, Eksisi Granuloma/ Pyogenikum, Eksisi, Eksisi Xantoma, Ekstirpasi Kista Ateroma/ Lipoma (>2cm), Ekstirpasi Kista Epidermoid, Pengangkatan Neurofibroma, Pengangkatan Skin Tag, Rekonstruksil Flap, Tindakan Dermabrasi, Trikoepitelioma	190.000	220.000

7. Pelayanan Kesehatan Mata

a. Pemeriksaan Mata

Jenis Layanan	Tarif Kelas II - Utama	Tarif di Paviliun
Ishihara Test	17.000	17.000
Slit Lamp	24.000	24.000
Refraksi (Resep Kaca Mata), Keratometri	30.000	30.000
Tonometri Schiotz	15.000	15.000
Tes Hartel	10.000	10.000
Tes Fusi/ Strabismus, Autorefr	20.000	20.000
Funduskopi Direct	40.000	40.000
Funduskopi Indirect	60.000	60.000
Kampimetri	100.000	100.000
Perawatan Post Operasi Mata	20.000	20.000
Epilasi bulu mata	40.000	40.000

b. Tindakan Operasi Mata dengan Lokal Anestesi

Jenis Pelayanan	Tarif Menurut Kelas		
	Kelas II- I	Kelas Utama	Kelas VIP-Super VIP
Paket I Epilasi, Irigasi Bola Mata, Pungsi Punktum Lakrimal	320.000	630.000	800.000
Paket II Jahit Luka Kecil Kelopak Mata (kurang dari 2 cm dan tidak mengenai margo), Jahitan Konjungtiva, Ekstirpasi Granuloma, Ekstirpasi Tumor Kecil, Ekstirpasi / Cauterisasi Verruca Vulgaris/ Naevus Sederhana, Ekstirpasi Pinguekula, Insisi / Ekskohleasi Hordeulum, Insisi / Ekskohleasi	480.000	740.000	1.000.000

Khalazion, Jahitan Inter Marginal, Ekstraksi Corpus Alinum di Konjungtiva, Ekstirpasi Miliun.			
Paket III Jahitan Konjungtiva, Ekstirpasi Tumor Kecil, Ekstirpasi/Cauterisasi Veruka Vulgaris / Naevus Sederhana, Ekstirpasi Pinguekula, Jahitan Inter Marginal	870.000	1.270.000	2.000.000

c. Tindakan Operasi Mata dengan Total Anestesi

Jenis Tindakan Pelayanan	Tarif Menurut Kelas		
	Kelas II /I	Utama	VIP / VVIP
Trabekulektomi	4.400000	4.900.000	5.200.000
ECCE	3.700.000	4.400.000	4.800.000
ECCE + IOL	4.400.000	4.900.000	5.300.000
SICS + IOL	4.500.000	5.300.000	5.700.000
ICCE	3.700.000	4.400.000	4.700.000
PHACO + IOL	6.300.000	6.900.000	7.200.000
PHACO + IOL Foldable	6.900.000	7.300.000	7.600.000
PHAKIC IOL	7.300.000	8.000.000	8.400.000
PHAKIC IOL Foldable	8.000.000	8.600.000	8.900.000
Triple Procedure	4.900.000	5.300.000	5.700.000
Combined	4.400.000	4.900.000	5.200.000
Ruptur Kornea > 0,5 cm	4.400.000	4.900.000	5.200.000
Ruptur Sclera > 0,5 cm	4.400.000	4.900.000	4.900.000
Ruptur Korneosclera	4.900.000	5.300.000	5.700.000
Ruptur Korneosclera + Ekstraksi Lensa	4.900.000	5.300.000	6.200.000
IOL Sekunder/ PC Fiksasi Sclera	4.400.000	4.900.000	6.300.000
IOL Sekunder Foldable	4.900.000	5.300.000	5.600.000
Blefaroplasti 1 Kelopak/ Lebih	3.700.000	4.400.000	4.800.000
Keratoplasti/ Transplantasi Kornea	6.900.000	7.300.000	7.700.000
Ekstraksi Pterygium Grade III – IV dan ¼ - ½ Quadrant	3.700.000	4.400.000	4.800.000
Simblefarektomi Luas	3.700.000	4.400.000	4.800.000
Reposisi IOL	3.700.000	4.400.000	4.800.000
Ekstirpasi Tumor Jinak Palpebra + Rekontruksi	4.900.000	5.300.000	5.700.000

d.Jasa Tindakan Medik Operasi Mata dengan Total Anestesi

Jenis Tindakan Pelayanan	Tarif Menurut Kelas		
	Kelas II/I	Kelas Utama	Kelas VIP /VVIP
Trabekulektomi	1.100.000	1.400.000	1.700.000
ECCE	1.000.000	1.300.000	1.600.000
ECCE + IOL	1.100.000	1.400.000	1.700.000
SICS + IOL	1.200.000	1.500.000	1.800.000
ICCE	1.000.000	1.300.000	1.600.000
PHACO + IOL	1.900.000	2.200.000	2.500.000
PHACO + IOL Foldable	2.000.000	2.300.000	2.600.000
PHAKIC IOL	1.200.000	1.500.000	1.800.000

PHAKIC IOL Foldable	2.300.000	2.500.000	2.800.000
Triple Procedure	1.400.000	1.600.000	1.900.000
Combined	1.200.000	1.400.000	1.700.000
Ruptur Kornea > 0,5 cm	1.200.000	1.400.000	1.700.000
Ruptur Sclera > 0,5 cm	1.200.000	1.400.000	1.700.000
Ruptur Korneosclera	1.400.000	1.600.000	1.900.000
Ruptur Korneosclera + Ekstraksi Lensa	1.500.000	1.700.000	2.000.000
IOL Sekunder/ PC Fiksasi Sclera	1.200.000	1.400.000	1.700.000
IOL Sekunder Foldable	1.400.000	1.600.000	1.900.000
Blefaroplasti 1 Kelopak/ Lebih	1.000.000	1.300.000	1.600.000
Keratoplasti/ Transplantasi Kornea	2.000.000	2.200.000	2.500.000
Ekstraksi Pterygium Grade III – IV dan ¼ - ½ Quadrant	1.000.000	1.300.000	1.000.000
Simblefarektomi Luas	1.000.000	1.300.000	1.600.000
Reposisi IOL	1.100.000	1.400.000	1.700.000
Ekstirpasi Tumor Jinak Palpebra + Rekontruksi	1.400.000	1.600.000	1.900.000
Eviscerasi	1.500.000	1.700.000	2.000.000
Eksentrasi	2.000.000	2.200.000	2.500.000

8. Pelayanan Bagian Penyakit Dalam

Jenis Pelayanan	Tarif
Aspirasi Abcess Hepar	400.000
Fungsi dan Aspirasi Efusi Pleura	300.000
Treadmill	250.000

9. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat dan Keperawatan

Jenis Pelayanan	Tarif
Jahit Luka 1 – 5	52.000
Jahit Luka 6 – 10	71.000
Jahit Luka 11 – 20	130.000
Jahit Luka > 20	232.000
Perawatan Luka Ringan (<10 % Luas permukaan tubuh)	20.000
Perawatan Luka Sedang (10-30 % Luas permukaan tubuh)	33.000
Perawatan Luka Berat (>30 % Luas permukaan tubuh)	65.000
Angkat Jahitan	26.000
Insisi Abses < 5 cm	52.000
Insisi Abses 5-10 cm	90.000
Angkat Peluru	231.000
Bilas Lambung	174.000
Jahit Tendon (1 – 5)	200.000
Pasang Kateter	35.000
Ekstraksi Batu Uretra	130.000
Pasang WSD	310.000
Pasang Ransel Verban	70.000

Pasang Spalk Kaki	72.000
Pasang Spalk Tangan	65.000
Pasang Spalk Infuse	18.000
Vena Seksi	283.000
Pengambilan Benda Asing (Telinga, Hidung, Tenggorokan)	50.000
Pungsi Pleura	174.000
Pungsi Asites	174.000
Pungsi Supra Pubik	174.000
Jahit Rekronstruksi	200.000
Inspekulo	31.000
Infus Intraoseal	47.000
Nebulizer	52.000
Imunisasi/ Vaksinasi	17.000
Mantoux Test	74.000
Ekstraksi Kuku	65.000
Visum Et Repertum/ dan Kebidanan (Hidup)	90.000
Visum Et Repertum (Mati)	150.000
Pelvic Sling	77.000
Arm Sling	65.000
Tampon Hidung	50.000
Tampon Belcoque	110.000
Tampon Telinga	30.000
DC Shock	206.000
Reposisi Temporomandibular Joint	206.000
Resusitasi Jantung Paru Bayi/ Anak	162.000
Resusitasi Jantung Paru Dewasa	162.000
Reposisi dengan Anestesi Local	257.000
Vaskuler Doppler Terbatas	77.000
Irigasi Mata	47.000
Spooling Telinga	47.000
Cross Incision	47.000
Amputasi per jari	250.000
Sirkumsisi	400.000
Hecting Perineum	58.000
Trakeostomi	360.000
Pemasangan ETT (Intubasi)	103.000
Pemasangan Goedel	25.000
Pemasangan Schorstein	25.000
Pemasangan NGT	47.000
Nekrotomi	50.000
Perawatan Colonostomi	54.000
Perawatan Drain	25.000
Perawatan Stoma	31.000
Perawatan WSD	31.000
Pasang Cateter	20.000

Buka Drain	16.000
Irigasi Bedah	31.000
Aspirasi Pneumothorax	80.000
Hecting Perineum Komplikasi	103.000
Pemasangan Ventilator	200.000
Pemakaian Monitor Vital Sign	100.000
Pemasangan Elastic Verban	25.000
Pemasangan Gips Backslab	103.000
Jahit Palpebra	77.000
Doppler/ hari	30.000
Pemakaian Oksigen per hari rawat inap	75.000
Pemakaian Oksigen rawat jalan	10.000
Pemakaian oksigen per tabung	100.000
Klisma	14.000

3. PELAYANAN TINDAKAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

1. Pelayanan Tindakan Kebidanan

Jenis Pelayanan	Tarif
Tindik Telinga, Vulva Hygiene, Senam Nifas/ Hamil	25.000
Suntik KB, Dopler/ Hari	30.000
Pasang Implant / Cabut Implant, Jahit Luka Episiotomi, Pasang IUD/ Cabut IUD	100.000
Biopsi, Jahitan Rupture Vagina	120.000
Pengambilan Sampel Pap Smear, Paket Konseling Ibu Nifas	50.000
Rapture Vagina	150.000
Manual Plasenta di VK	500.000
Jahitan Rupture Portio	200.000
Pasang Bandul	125.000
Pasang Laminaria	175.000

4. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

1. Pelayanan Rehabilitasi Medis

Jenis Tindakan Pelayanan	Tarif Menurut Kelas		
	Kelas II Kelas I	Kelas Utama	Kelas VIP/SVIP
MWD, SWD, Traksi, TENS, IRR, Ultraviolet, Vibrator/ Nebulizer, Hot pack / Cold pack, Exercise.	60.000	80.000	100.000
US, Hydoterapi, Okupasi Terapi, Speech Terapi,	70.000	90.000	120.000
<i>Konsul Dokter Spesialis sesuai kelas perawatan</i>			

2. Pelayanan Psikologi

a. Layanan Bidang Umum dan Klinis/ Medis

Jenis Pelayanan	Tarif
Tes Klinis Penunjang Diagnosa R. jalan/inap	125.000
Tes Kesehatan Jiwa (MMPI)	150.000

Tes Kesehatan Jiwa (tanpa MMPI)	125.000
Surat Keterangan Sehat Mental, Terapi/Treatment, Konseling	50.000
Home Visite/Kunjungan Rumah	75.000

b. Layanan Bidang Industri dan Organisasi :

Jenis Pelayanan	Tarif
Tes Seleksi dan Penempatan Karyawan	
a. Staf/ Pelaksana/ Calon karyawan	125.000
b. Supervisor	150.000
c. Manager/ Kepala	175.000
d. Uji Kelayakan (Fit and Propper Test)	250.000
e. Promosi	175.000

c. Layanan Bidang Pendidikan :

Jenis Pelayanan	Tarif
Tes Persiapan Masuk Sekolah Anak TK, SD, SMP	75.000
Tes Penerimaan Calon Siswa/ Mahasiswa	60.000
Tes Inteligensi (IQ)	50.000
Tes Minat Bakat, Penjurusan dan Kelanjutan Studi	
a. Paket Lengkap dengan <i>Follow up</i>	100.000
b. Paket Lengkap	75.000
c. Paket Sedang	60.000
Kesulitan Belajar Anak	75.000

d. Layanan Bidang Perkembangan

Jenis Pelayanan	Tarif
Tumbuh Kembang Anak	75.000
Tumbuh Kembang Remaja	75.000

5. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. Radiodiagnostik

Jenis Pelayanan	Kelas II-I	Kelas Utama	Kelas VIP-SVIP
Pemeriksaan Thorax / BNO / Pelvis, Extremitas atas, bawah, Scapula, Cranium / Cervical, Denta	65.000	75.000	95.000
Panoramic & Tephalometri	100.000	120.000	140.000
BNO 3 Posisi	180.000	210.00	240.000

2. Radiodiagnostik dengan Kontras

Jenis Pelayanan	Kelas II-I	Kelas Utama	Kelas VIP-SVIP
IVP, Colon In Loop *)	560.000	650.000	800.000
Uretrogram, Cystogram, HSG	500.000	600.000	700.000

- Tarif tersebut belum termasuk zat kontras

3. Penunjang Diagnostik yang lain

Jenis Pelayanan	Kelas II-I	Kelas Utama	Kelas VIP-SVIP
USG	60.000	70.000	80.000

EKG	35.000	45.000	55.000
Endoskopi	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Echocardiography	300.000	350.000	400.000
Treadmill	250.000	300.000	350.000
Spirometri	30.000	35.000	40.000
Audiometri	50.000	55.000	60.000
Colonoscopy	1.425.000	1.475.000	1.525.000

4. Pemeriksaan Laboratorium Klinis

Jenis Pelayanan	Kelas II - Utama	Tarif di Paviliun
1. KIMIA DARAH		
Amilase Darah	30.000	35.000
Asam Urat	26.000	30.000
Chlorida Darah	23.000	28.000
CK- MB	75.000	85.000
Kalium Darah	29.000	35.000
Natrium Darah	40.000	50.000
2. DIABETES		
Glikolysis HB/ HnA1c	155.000	165.000
Glukoksa Darah PP, Glukosa Darah Puasa, Glukosa Darah Sewaktu	22.000	25.000
Glukosa Toleransi Test	50.000	60.000
3. FUNGSI HATI		
Albumin, Bilirubin Total, Protein Total	20.000	25.000
Alkali Fosfatase, SGOT, SGPT	24.000	30.000
Bilirubin Direk/ Indirek	17.500	20.000
Gamma GT	35.000	40.000
Globulin	22.000	25.000
4. FUNGSI GINJAL		
Creatinin	26.000	30.000
Ureum	23.000	28.000
5. ANALISA LEMAK		
Cholesterol HDL, Cholesterol LDL	35.000	40.000
Cholesterol Total, Triglicerida	40.000	45.000
6. HEMATOLOGI		
Darah Rutin, Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	70.000	80.000
Gol. Darah, Malaria/ Filaria, LED	13.000	18.000
Asam Folat	140.000	150000
Ferritin	135.000	140.000
G6PD	75.000	80.000
Masa Perdarahan, Masa Pembekuan	8.000	12.000
Morfologie Apus Darah Tepi	60.000	70.000
HbF	55.000	60.000
Total Iron Binding Capacity (TIBC)	75.000	80.000
Transferrin	125.000	130000
7. HEMOSTASIS		
APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	60.000	70.000
Fibrinogen	130.000	140.000
PT (Protombhin Time)	90.000	95.000
8. SEROLOGI/HORMON/ IMUNOLOGI		
Anti HBs, Anti Stretolysin Titer O (ASTO), HBs Ag, Widal, Rhematoid Faktor	50.000	55.000
C Reaktif Protein (CRP)	65.000	70.000

➤ Ishihara	17.000
Audiometri	50.000
Spirometri	30.000
EKG	35.000
Darah Rutin	70.000
Urine Rutin	30.000
Thorax	65.000
Konsul dari Ahli Dokter K3	60.000

6. PELAYANAN MEDICO LEGAL

1. PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

Jenis Pelayanan	Tarif
Pemakaman Jenazah	1.805.000
Pengawetan Jenazah/Formalin	650.000

2. PELAYANAN ADMINISTRASI

Jenis Pelayanan	Tarif
Surat Keterangan Dokter (Pelajar/ Umum)	30.000
Visum Et Repertum	
➤ Hidup / Kebidanan	90.000
➤ Mati	150.000
Surat Keterangan (Jasa Raharja)	75.000

7. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

1. PELAYANAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH

Jenis Pelayanan	Tarif
Ambulance 5 km pertama (PP)	40.000
Ambulance per KM (P)	5.000
Mobil Jenazah 5 km pertama (PP)	50.000
Mobil Jenazah per KM (P)	5.000
Mobil Jenazah Tunggu per jam	10.000




BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR